



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT PATI KOTA 1, yang diwakili oleh Muhamad Ridwan sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pati, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Pati Kota 1, yang beralamat di Jalan Panunggulan Nomor 232 Rt 04 Rw 01 Desa Gajahmati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Novi Ristanto	Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
Gunarti	Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1;
Sekar Ningrum	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati Unit Pati Kota 1;
Popy Prakasa Jaya Putra	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati Unit Pati Kota 1;
Puji Susanti	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati Unit Pati Kota 1;
Muhammad Iqbal Khakim	Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
Wildhan Ardiansyah	Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

Hal. 1 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintalianatanto

Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Cabang BRI Pati;

Dyan Kristinatalia

Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Cabang BRI Pati;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.7408-KC-RO-SMG/MKR/11/2024
tanggal 5 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pati dibawah register Nomor W12-U10/595/HK.00/11/2024 tanggal 25
November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai

.....**Penggugat;**

Lawan:

I. FEBBY AIR SYAELINDRA, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 15 September
1995, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di
Desa Sidoharjo Rt 002 Rw 001, Kecamatan Pati,
Kabupaten Pati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I;**

II. JOHAN FARID AMRULLOH, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 22 Agustus
1999, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Desa
Sidoharjo Rt 002 Rw 001, Kecamatan Pati, Kabupaten
Pati, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor
301/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 14 November 2024 tentang
Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 301/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 14
November 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No.100002420/3444/02/23 tanggal 10-02-2023, selanjutnya disebut SPH.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Bulanan sebesar pokok Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) jangka waktu empat puluh delapan (48) bulan terhitung mulai tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2027, dengan syarat dan ketentuan. Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal sepuluh sebesar Rp.2.520.487,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
3. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. 100002420/3444/02/23 tanggal 10 Februari 2023, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp. 1.053.820,- paling lambat tanggal Sepuluh dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.1.466.667,-
4. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
5. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B.11/5951/02/2024 tertanggal 05 Februari 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No.98/UNIT/09/2024 tertanggal 24 September 2024,

Hal. 3 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Peringatan 3 No.26/UNIT/10/2024 tertanggal 14 Oktober 2024.
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 100002420/3444/02/23 tanggal 10 Februari 2023.
7. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 86.805.603,- yang terdiri dari:
- Sisa Pokok Rp. 71.589.533,-
Sisa Bunga Rp. 15.216.070,-
9. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penyitaan dan penjualan asset milik tergugat termasuk asset yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu kendaraan bermotor dengan bukti BPKB No S-00092057 I An Munasih Nopol K-1102-SG dan BPKB No Q-06162858 I An Jumiatus Hidayah Nopol K-5538-PU.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No.100002420/3444/02/23 tanggal 10-02-2023

Keterangan Singkat :

Hal. 4 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit sebesar pokok Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) jangka waktu empat puluh delapan (48) bulan terhitung mulai tanggal 10 Februari 2023
 - b. Tergugat I dan Tergugat II wajib melunasi pembayaran pokok, bunga, dan denda pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal Jatuh Tempo sebesar Pokok dan Bunga Berjalan.
2. P-2 : Copy dari Asli Tanda Terima Hutang Kredit tanggal 10 Februari 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)

3. P-3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P-4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P – 5 : Copy dari Asli BPKB Nopol K-1102-SG An Munasih dan BPKB Nopol K-5538-PU An Jumiatul Hidayah.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diserahkan Agunan BPKB tersebut.

6. P-6 : Copy dari Asli Tanda Terima Agunan yang ditandatangani Tergugat I
7. P-7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 November 2024
8. P-8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal tanggal 04 November 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 s/d P-8 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 04 November 2024 sisa hutangnya sebesar Rp. 86.805.603,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp. 71.589.533,-
Sisa Bunga Rp. 15.216.070,-

Hal. 5 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Copy dari SP 1 No.B.11/5951/02/2024 tertanggal 05 Februari 2024;
10. P-10 : Copy dari SP 2 No.98/UNIT/09/2024 tertanggal 24 September 2024;
11. P-11 : Copy dari SP 3 No.26/UNIT/10/2024 tertanggal 14 Oktober 2024.;

Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

12. P-12 : Copy dari Asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

Keterangan singkat:

Bahwa sesuai pasal 11 ayat (8) syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No.100002420/3444/02/2023 tanggal 10-02-2023.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No.100002420/3444/02/2023 tanggal 10-02-2023.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Hal. 6 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ kendaraan bermotor dengan bukti BPKB No S-00092057 I An Munasih Nopol K-1102-SG dan BPKB No Q-06162858 I An Jumiatul Hidayah Nopol K-5538-PU.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang/kreditnya sebesar Rp. 86.805.603,- secara seketika dan sekaligus lunas.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat tanggal 15 November 2024 dan 26 November 2024, sehingga persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No SPH: 100002420/3444/02/23 tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Febby Air Syaelindra, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Johan Farid Amrulloh, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi BPKB No. S-00092057 Nomor Registrasi K 1102 SG Minibus

Hal. 7 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nissan Livina atas nama Munasih, diberi tanda Bukti P.5a;

6. Fotokopi BPKB No. Q-06162858 Nomor Registrasi K 5538 PU Sepeda Motor Honda atas nama Jumiatul Hidayah, diberi tanda Bukti P.5b;
7. Fotokopi Tanda Terima tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda Bukti P.6;
8. Printout Rekening Koran tanggal 5 November 2024 atas nama Febby Air Syaelindra, diberi tanda Bukti P.7;
9. Printout Payoff Report atas nama Febby Air Syaelindra dengan total Rp86.805.603,00, diberi tanda Bukti P.8;
10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: B.11/5951/02/2024 tanggal 5 Februari 2024, diberi tanda Bukti P.9;
11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 98/UNIT/09/2024 tanggal 24 September 2024, diberi tanda Bukti P.10;
12. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: 26/UNIT/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, diberi tanda Bukti P.11;
13. Fotokopi Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda Bukti P.12;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-3, P-4, P-10 dan P-11 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-7 dan P-8 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali melalui Surat Tercatat, dan tidak juga mengirimkan perwakilan sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR maka terhadap Para Tergugat harus dinyatakan bahwa Para Tergugat tidak hadir di

Hal. 8 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan terhadap perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat dalam persidangan dapat diartikan Para Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dihubungkan dengan Surat Gugatan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah melakukan perjanjian utang piutang pada tanggal 10 Februari 2023 dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100002420/3444/02/2023;
- Bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Para Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat sepakat jika hutang Para Tergugat tersebut dibayar setiap bulannya sejumlah Rp2.520.487,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali;
- Bahwa benar Penggugat dengan Para Tergugat sepakat jika terlambat membayar, maka akan dikenakan denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga} \times \text{tunggakan}$ (pokok dan bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa benar ternyata Para Tergugat membayar angsurannya hanya 11 (sebelas) kali;
- Bahwa benar Penggugat telah pula memberikan peringatan atau somasi kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya tersebut, namun Para Tergugat tidak juga membayar hutangnya;
- Bahwa benar seluruh hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat menjadi Rp86.805.603,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus lima ribu enam ratus tiga rupiah), yang terdiri dari tunggakan pokok dan tunggakan bunga;

Hal. 9 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dapat diketahui setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Penggugat minta agar Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100002420/3444/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100002420/3444/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana bukti surat P-1, Hakim berpendapat telah memenuhi Pasal 1320 BW sebagai syarat sah perjanjian dan jika dihubungkan dengan Pasal 1338 BW maupun fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat I dan II dinyatakan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100002420/3444/02/2023 tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

Tidak tunai memenuhi prestasi;

Terlambat memenuhi prestasi;

Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian wanprestasi tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika Tergugat I dan II tidak tunai memenuhi prestasi dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100002420/3444/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 tersebut, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Tergugat I dan II telah

Hal. 10 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4, pada pokoknya Penggugat meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun oleh karena dalam perkara aquo tidak dilakukan sita maka petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan angka 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100002420/3444/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 pada Bab Wanprestasi & Penyelesaian Kredit, Pasal 10 ayat (1) menerangkan Apabila YANG BERHUTANG melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, maka Bank berhak dengan seketika menagih KREDIT dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh KREDIT berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas, maka sudah sepatutnya terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat I dan II untuk membayar sisa hutangnya sejumlah Rp86.805.603,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus lima ribu enam ratus tiga rupiah) secara seketika sekaligus lunas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6, Penggugat minta agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara. Bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan oleh karenanya petitum gugatan angka 6 sepatutnya dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Mengingat Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 11 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100002420/3444/02/2023 tanggal 10 Februari 2023;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100002420/3444/02/2023 tanggal 10 Februari 2023;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp86.805.603,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus lima ribu enam ratus tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

Mardianasari Nurita Widyaningrum, SH

Muhammad Taofik, S.H.,M.H

Hal. 12 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. Penggandaan	: Rp.	32.000,-
4. Surat Tercatat	: Rp.	80.000,-
5. PNBP	: Rp.	30.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Total	: Rp.	267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 13 dari Hal. 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 301/Pdt.G.S/2024/PN Pti.